



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK -, jenis kelamin perempuan, lahir di - pada tanggal 7 November 1999, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ni Nengah Artini, S.H. dan Dw. Kt. Kanca, S.H., para Advokat, berkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali Cabang Klungkung beralamat di Jl. Plawa I Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung/email nenghartini916@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah Register Nomor 597/REG SK/2024/PN Amp tanggal 23 Desember 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, NIK -, jenis kelamin laki-laki, lahir di - pada tanggal 13 Juni 1998, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor Register 352/Pdt.G/2024/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 18 November 2015

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 18 November 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -;

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak sebagai hasil dari perkawinannya, yang bernama;

a. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di - pada tanggal 31-01-2016, berumur 8 tahun;

b. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di - pada tanggal 04-07-2019, berumur 5 tahun;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;

5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahannya di tahun 2015 berjalan harmonis. Namun, mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dan pemahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Dimana, Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi karena ada campur tangan/intervensi keluarga dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam perjalanan rumah tangganya Penggugat telah menyampaikan keberatannya mengenai situasi tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung mengambil sikap dan tetap membiarkan hal tersebut kerap terjadi. Kondisi ini menimbulkan ketidakcocokan yang akhirnya berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa oleh karena kejadian tersebut terus menerus berulang, mengakibatkan Penggugat sempat pulang ke rumah asalnya sebanyak dua kali. Pada saat Penggugat pulang yang pertama kali, Tergugat datang menjemput ke rumah asal Penggugat dan Penggugat mau diajak pulang ke

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat yang telah menjadi tempat tinggalnya bersama dengan alamat di Kab. Karangasem, Prov. Bali;

7. Bahwa setelah Penggugat kembali, situasi tidak juga membaik. Penggugat tetap merasakan adanya intervensi dari keluarga pada kehidupan rumah tangganya. Hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan memutuskan pulang kembali ke rumah asalnya. Pada saat kepulangannya yang kedua ini, Tergugat juga datang menjemput kembali dan terjadilah mediasi keluarga terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa karena kejadian dan keadaan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri sudah dari satu tahun yang lalu sejak bulan Desember tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi. Sehingga semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah/bercerai sesuai dengan Surat Pernyataan Perceraian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat bersama saksi-saksi;

9. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu pada Tanggal 18 November 2015, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 18 November 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 18 November 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

12. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 18 November 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 18 November 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku atau Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dua kali berturut-turut secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama Penggugat, tanggal 4 Juli 2024;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama Tergugat, tanggal 4 Juli 2024;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian atas nama Tergugat dan Penggugat, tanggal 15 Juni 2024;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 10 Juli 2024;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tahun 2015 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem sekitar 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena bekerja, namun setiap ada hari raya dan upacara Penggugat dan Tergugat pulang ke Karangasem;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh proyek di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 8 (delapan) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh adanya intervensi dari orang tua/ayah Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut menimbulkan perselisihan antara keduanya sampai akhirnya terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat dan pernah juga disampaikan oleh Tergugat kepada saksi pada saat saksi ikut memediasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkecokan terjadi sejak Penggugat dan Tergugat sudah menjalani rumah tangga kurang lebih 5 (lima) tahunan yaitu tahun 2020;
- Bahwa perkecokan tersebut sudah pernah didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak dan dilakukan mediasi;
- Bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga kedua belah pihak dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi hadir pada saat mediasi ketiga-tiganya;
- Bahwa mediasi terakhir dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2024 sedangkan mediasi pertama dan kedua saksi lupa tanggalnya tetapi masih pada bulan yang sama di bulan Juni 2024;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi tersebut ketiganya dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Karangasem, yang mana untuk mediasi ketiga dihadiri oleh semua pihak keluarga besar;
 - Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dan masih satu banjar dengan rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang mana sudah pisah rumah dari seminggu sebelum mediasi terakhir yaitu bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa hasil mediasi tersebut pada saat mediasi pertama masing-masing pihak mau berbenah diri, kemudian mediasi kedua Penggugat mau rujuk namun Penggugat tidak betah di rumah Tergugat karena tidak dihiraukan dan disapa oleh keluarga Tergugat dan kembali pulang ke rumah orang tuanya mengadu lagi, sedangkan mediasi ketiga Penggugat dan Tergugat sama-sama sepakat untuk berpisah karena tidak ada kecocokan;
 - Bahwa pada saat mediasi terakhir ada dibuat surat pernyataan oleh kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-3 berupa surat pernyataan dan saksi ada tanda tangan sebagai Kelian Banjar Dinas -;
 - Bahwa setelah adanya surat pernyataan tersebut Penggugat tidak pernah rujuk lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa saat ini Penggugat masih kerja di Denpasar sedangkan Tergugat berhenti bekerja di Denpasar;
 - Bahwa dengan adanya surat pernyataan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sudah diumumkan di Banjar Adat dan *ayah-ayahan* (kewajiban adat) sebagai suami istri sudah dicabut di Desa Adat;
2. Saksi II;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tahun 2015 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem sekitar 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena bekerja, namun setiap ada hari raya dan upacara Penggugat dan Tergugat pulang ke Karangasem;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh proyek di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 8 (delapan) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh adanya intervensi dari orang tua/ayah Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut menimbulkan perselisihan antara keduanya sampai akhirnya terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa perkecokan terjadi sejak Penggugat dan Tergugat sudah menjalani rumah tangga kurang lebih 5 (lima) tahunan yaitu tahun 2020;
- Bahwa perkecokan tersebut sudah pernah didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak dan dilakukan mediasi;
- Bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga kedua belah pihak dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi hadir sekali pada saat mediasi terakhir;
- Bahwa mediasi terakhir dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2024 sedangkan mediasi pertama dan kedua saksi lupa tanggalnya tetapi masih pada bulan yang sama di bulan Juni 2024;
- Bahwa mediasi tersebut ketiganya dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Karangasem, yang mana untuk mediasi ketiga dihadiri oleh semua pihak keluarga besar;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dan masih satu banjar dengan rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang mana sudah pisah rumah dari seminggu sebelum mediasi terakhir yaitu bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa hasil mediasi tersebut pada saat mediasi pertama masing-masing pihak mau berbenah diri, kemudian mediasi kedua Penggugat mau rujuk namun Penggugat tidak betah di rumah Tergugat karena tidak dihiraukan dan disapa oleh keluarga Tergugat dan kembali pulang ke rumah orang tuanya mengadu lagi, sedangkan mediasi ketiga Penggugat dan Tergugat sama-sama sepakat untuk berpisah karena tidak ada kecocokan;
 - Bahwa pada saat mediasi terakhir ada dibuat surat pernyataan oleh kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-3 berupa surat pernyataan;
 - Bahwa setelah adanya surat pernyataan tersebut Penggugat tidak pernah rujuk lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa saat ini Penggugat masih kerja di Denpasar sedangkan Tergugat berhenti bekerja di Denpasar;
 - Bahwa dengan adanya surat pernyataan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sudah diumumkan di Banjar Adat dan *ayah-ayahan* (kewajiban adat) sebagai suami istri sudah dicabut di Desa Adat;
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai adanya perbedaan prinsip dan pemahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dimana Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi karena ada campur tangan/intervensi keluarga dalam rumah tangga para pihak yang menimbulkan ketidakcocokan yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak terus-menerus berulang, yang mengakibatkan Penggugat pulang kembali ke rumah asalnya dan terjadi mediasi keluarga terhadap permasalahan para pihak namun tidak berhasil, keadaan tersebut menyebabkan rumah tangga para pihak tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan para pihak memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak tinggal satu atap lagi, sejak itu para pihak sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah sepakat untuk berpisah/bercerai, sehingga para pihak tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga yang didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - pada tanggal 18 November 2015 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 18 November 2016;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan karena telah dilakukan menurut agama Hindu yang dianut kedua belah pihak dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian, maka terungkap alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh adanya intervensi dari orang tua/ayah Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut menimbulkan perselisihan sampai akhirnya terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, adapun percekocokan tersebut terjadi sejak para pihak sudah menjalani rumah tangga kurang lebih 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020, hingga kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dalam hal ini percekocokan antara kedua belah pihak tersebut sudah pernah didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak dan telah diadakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga kedua belah pihak sebanyak 3 (tiga)

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pada bulan Juni 2024 bertempat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi-saksi menerangkan bahwa hasil mediasi tersebut pada saat mediasi pertama masing-masing pihak mau berbenah diri, kemudian mediasi kedua Penggugat mau rujuk namun Penggugat tidak betah di rumah Tergugat karena tidak dihiraukan dan disapa oleh keluarga Tergugat dan kembali pulang ke rumah orang tuanya mengadu lagi, sedangkan mediasi ketiga pada tanggal 15 Juni 2025 yang dihadiri oleh semua pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat sama-sama sepakat untuk berpisah karena tidak ada kecocokan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2024 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa pada saat mediasi terakhir ada dibuat surat pernyataan oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh keluarga dari masing-masing pihak serta diketahui oleh Kelian Banjar Dinas - (Saksi I), Kelian Desa Adat -, dan Perbekel -, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk melaksanakan perceraian secara adat/pisah ranjang berdasarkan adanya ketidakcocokan dalam bersuami istri;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi-saksi menerangkan pula bahwa dengan adanya surat pernyataan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sudah diumumkan di Banjar Adat dan *ayah-ayahan* (kewajiban adat) sebagai suami istri sudah dicabut di Desa Adat dan Penggugat tidak pernah rujuk lagi dengan Tergugat, *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah sejak bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 memuat kaedah hukum "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang bahwa Majelis Hakim merujuk pula Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 dengan kaedah hukum "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah dan telah bercerai secara adat, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal para pihak (*vide* bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk serta bukti P-5 berupa Kartu Keluarga) dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 18 November 2015 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 18 November 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, oleh kami, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. dan Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

R Aditayoga Nugraha B., S.H., M.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Ttd.

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan/Surat Tercatat	:	Rp 48.000,00;
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	Rp168.000,00;

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).